



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa agar penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu dibentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial yang melibatkan unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/KPU/XI/2016 Tanggal 29 November 2016 Perihal Pembuatan Akun Media Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan personalia sebagaimana dimaksud lajur 2, Jabatan dalam Tim sebagaimana dimaksud lajur 4, serta Ketugasan sebagaimana dimaksud lajur 5 Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Laman Resmi dan Media Sosial yang dipergunakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan penyebaran informasi adalah pada alamat sebagai berikut :

1. Laman Resmi : diy.kpu.go.id;
2. Akun Media Sosial yang didaftarkan dengan menggunakan email kpudiy.red@gmail.com dan memiliki *username* :
 - a. Facebook : [kpudiy](#);
 - b. Instagram : [@kpudiy](#);
 - c. Twitter : [@kpudiy](#);
 - d. Youtube : [KPU DIY](#).

KETIGA . . .

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

1. menetapkan kebijakan pelaksanaan penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta melalui laman resmi dan media sosial;
2. menentukan materi konten yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial;
3. menyusun materi konten informasi, mengkoreksi secara cermat serta memberikan persetujuan pengunggahan konten ke laman resmi dan media sosial melalui disposisi atau proses persetujuan digital;
4. melakukan pengunggahan konten yang telah dinyatakan layak ke laman resmi dan media sosial;
5. memberikan jawaban atas pengunggahan konten di media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat;
6. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hasil unggahan konten di laman resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;
7. melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengelolaan laman resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta


Pada tanggal : 1 Februari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Sigit Purwadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN
 RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	Penanggung Jawab			
1.	Hamdan Kurniawan	Ketua KPU DIY	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	a. memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; b. membuat kebijakan pembuatan konten kepemiluan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan; c. mengkoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kepemiluan baik yang melalui disposisi maupun dari usulan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan
2.	Siti Ghoniyatun	Anggota KPU DIY	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
3.	Ahmad Shidqi	Anggota KPU DIY	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
4.	Wawan Budiyanto	Anggota KPU DIY	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
5.	Moh. Zaenuri Ikhsan	Anggota KPU DIY	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	

1	2	3	4	5
				<p>diunggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten pemilihan;</p> <p>e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;</p> <p>f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>g. bertanggungjawab atas isi konten pemilihan yang diunggah di laman resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
6.	Muhammad Hasyim	Sekretaris KPU DIY	Penanggung Jawab Konten Kesekretariatan	<p>a. memerintahkan pembuatan konten kesekretariatan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan kepada Kepala Bagian Pengampu selaku Koordinator Pembuat Materi;</p>

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none">b. mengkoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kesekretariatan baik yang melalui disposisi maupun usulan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan diunggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;c. memerintahkan pengunggahan konten yang telah mendapat persetujuan ke Laman Resmi atau Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat selaku Redaktur;d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kesekretariatan;e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

1	2	3	4	5
				g. bertanggungjawab atas konten kesekretariatan yang dimuat di laman resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
II	TIM TEKNIS			
1.	Muhammad Hasyim	Sekretaris KPU DIY	Penanggungjawab Teknis	<p>a. bertanggung jawab atas pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>b. mengendalikan ketugasan tim teknis dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>c. bertanggung jawab atas pelaksanaan unggah seluruh konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>d. bertanggung jawab atas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>

1	2	3	4	5
2.	Sigit Purwadi	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas KPU DIY	Editor	<ul style="list-style-type: none">a. mengkoordinasikan pelaksanaan ketugasan tim teknis dan redaksional dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;b. menerima konten berupa berita dan artikel disertai foto pendukung kegiatan dalam bentuk <i>softcopy</i> dari koordinator pembuat materi;c. memerintahkan editor pelaksana untuk melakukan penyuntingan terhadap berita dan artikel yang diserahkan oleh koordinator pembuat materi;d. mengkoreksi materi yang diolah oleh editor pelaksana dan menyampaikan konten yang telah dikoreksi untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan;e. menerima konten final yang telah mendapat persetujuan dari penanggung jawab konten;f. memerintahkan editor pelaksana untuk melakukan proses unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

1	2	3	4	5
				g. melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil unggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Fitri Hartati	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU DIY	Editor Pelaksana	a. menerima materi konten dari editor dan melakukan penyuntingan terhadap materi tersebut, selanjutnya menyampaikan kembali kepada editor untuk mendapatkan koreksi; b. menerima konten final yang telah mendapat persetujuan dari penanggung jawab konten untuk diunggah dari editor; c. memerintahkan operator Laman Resmi atau Operator Media Sosial untuk melakukan unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan Pimpinan di Laman Resmi atau Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; d. menyampaikan tautan kepada editor dan pimpinan.

1	2	3	4	5
4.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Penyusun Laporan Akuntabilitas	Web Admin	<ul style="list-style-type: none">a. melakukan pemantauan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta secara rutin dan menganalisis serta menyelesaikan apabila didapati permasalahan;b. melakukan <i>back up</i> data yang ada di Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;c. melakukan modifikasi aplikasi apabila diperlukan;d. menerapkan langkah-langkah antisipasi keamanan terhadap Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;e. mengkonfigurasi <i>user</i> dan <i>password</i> untuk pengelola Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
5.	Asita Widyasari	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Operator Laman Resmi	<ul style="list-style-type: none">a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari editor;b. mengecek kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi

1	2	3	4	5
				<p>Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <ul style="list-style-type: none">d. menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor pelaksana;e. melakukan pemantauan hasil unggah pada Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.	Sitaresmi Wisunarni Asih	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-undangan	Operator Media Sosial	<ul style="list-style-type: none">a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari editor;b. mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;d. melaporkan kepada Pimpinan apabila terdapat tanggapan masyarakat terhadap hasil unggah, dan mengunggah jawaban dari Pimpinan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;e. menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor pelaksana;

1	2	3	4	5
				f. melakukan pemantauan hasil unggah pada Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
III	TIM PEMBUAT MATERI			
1.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM Sekretariat KPU DIY	Koordinator Pembuatan Materi pada Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU DIY	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di setiap Bagian;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Bagian untuk dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur;</p>

1	2	3	4	5
				e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun pengajuan dari Bagian kepada redaktur untuk dilakukan proses selanjutnya;
2.	Sri Mulyani	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU DIY	Koordinator pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU DIY	a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di setiap Bagian; c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan; d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Bagian untuk dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur;

1	2	3	4	5
				<p>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun pengajuan dari Bagian kepada redaktur untuk dilakukan proses selanjutnya.</p>
3.	Sigit Purwadi	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas KPU DIY	Koordinator pada Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat KPU DIY	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di setiap Bagian;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Bagian untuk dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur;</p>


1	2	3	4	5
				e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun pengajuan dari Bagian kepada redaktur untuk dilakukan proses selanjutnya;

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 1 Februari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas
Sigit Purwadi